

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Perlindungan Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis pada Situasi Konflik Bersenjata.

1. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) dewasa ini dikenal dan dipelajari merupakan salah satu cabang dari hukum internasional (*international law*)²⁸, dikarenakan hal tersebut, maka hukum humaniter internasional tidak berbeda dengan hukum internasional, sebagai contoh sumber-sumber hukumnya berpatokan atau mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*the Statute of International Court of Justice/ICJ*), yaitu sumber-sumbernya adalah *treaty* atau perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*), yurisprudensi, dan pendapat para ahli atau doktrin.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikaji bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah suatu cabang dari Hukum Internasional, oleh karena itu

²⁸ Istilah hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya disebut *International Law Humanitarian Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*), yang pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter, pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah hukum humaniter tidak sama dengan hukum perang melainkan salah satu bagian dari hukum perang.

Hukum Humaniter Internasional memiliki sumber-sumber yang sama dengan hukum internasional yaitu perjanjian-perjanjian internasional, hukum internasional kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, yurisprudensi atau putusan hakim dan yang terakhir adalah pendapat ahli hukum (doktrin).

Hukum Humaniter Internasional mempunyai sejarah yang sangat panjang, dimana dapat kita katakan hukum humaniter merupakan hukum yang tertua dikarenakan hukum humaniter sudah ada semenjak adanya konflik antar manusia, atau sejak adanya umat manusia. Sebagai salah satu hukum yang tertua, hukum humaniter tentu memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan umat manusia. Pada Zaman Kerajaan atau pada Zaman Kuno, banyak pemimpin, dan jendral-jenderal kerajaan-kerajaan yang ketika berperang memerintahkan kepada pasukannya untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan tempat perlindungan kepada musuh yang tertangkap atau tahanan, juga perintah untuk memberikan waktu bagi musuh atau pihak lawan untuk memberikan perawatan terhadap yang sakit dan pemakaman yang layak bagi pasukannya yang tewas, serta tidak diperbolehkannya untuk menyerang warga sipil yang tidak bersenjata.

Kemudian memasuki Abad Pertengahan (*Middle Age*), hukum humaniter banyak dipengaruhi oleh ajaran dari berbagai agama. Pada Zaman Modern di Eropa, langkah menuju pengkodifikasian Hukum Humaniter Internasional diprakarsai oleh seorang berkebangsaan Swiss yaitu *Henry Dunant*, ketika dia menyaksikan kengerian perang di *Solferino, Italy* dia kemudian menulis sebuah

buku yang berjudul *A Souvenir of Solferino* berdasarkan pengalaman mengerikannya menyaksikan banyak korban perang dan prajurit yang terluka dibiarkan begitu saja tidak diurus, Henry Dunant mengeluarkan dua gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban perang yang menjadi cikal bakal dari ICRC (Palang Merah Internasional) dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864, dan konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk konvensi-konvensi jenewa selanjutnya

Melihat dari sejarahnya atau dari segi historis, hukum humaniter internasional merupakan perkembangan lebih lanjut dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the laws of armed conflict*) akan tetapi tidak sama dengan hukum perang. Hukum Humaniter Internasional mengandung aturan-aturan yang digunakan didalam masa konflik bersenjata berguna demi alasan kemanusiaan dan untuk mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang itu sendiri, dan juga Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki peran untuk melindungi orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung didalam suatu konflik atau perang tersebut baik itu konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) mempunyai banyak pengertian, menurut GPH Haryomataram didalam bukunya Andrey Sujatmiko yang berjudul Hukum HAM dan Hukum Humaniter, menjelaskan bahwa Hukum Humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian

internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat serta sarana didalam berperang untuk mengalahkan musuh , dan juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang²⁹.

Berdasarkan pengertian Hukum Humaniter menurut GPH Haryomataram dapat kita kaji bahwa Hukum Humaniter ialah aturan-aturan yang dibuat atau dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional dimana aturan tersebut digunakan untuk memberikan batasan cara-cara, metode-metode, alat, dan sarana apa saja yang digunakan untuk mengalahkan lawannya atau musuhnya, serta aturan tersebut berisikan mengenai perlindungan korban dari perang atau konflik bersenjata tersebut.

Menurut J.G Starke, pengertian dari Hukum Humaniter adalah seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu didalam konflik bersenjata³⁰. Berdasarkan pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut J.G Starke tersebut dapat dikaji bahwa hukum humaniter ialah aturan-aturan pembatasan yang diatur oleh hukum internasional dimana didalamnya diatur cara-cara kekerasan seperti

²⁹ GPH Haryomataram dalam Andrey Sujatmiko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.171.

³⁰ J.G Starke dalam Andrey Sujatmiko, 2016, *Ibid*.

apa yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam rangka mengalahkan musuh ketika konflik bersenjata, dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap individu-individu manusia didalam konflik bersenjata.

Kemudian Hukum Humaniter menurut Garza Herzegh adalah

“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different³¹”

Berdasarkan pengertian Hukum Humaniter menurut Garza Herzegh dapat kita kaji bahwa hukum humaniter ialah seperangkat peraturan hukum internasional publik yang memiliki fungsi memberikan perlindungan bagi individu dalam situasi konflik bersenjata, Hukum Humaniter berdampingan dengan Hukum Perang dan saling bersebelahan akan tetapi harus jelas dibedakan antara tujuan dan maksudnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter merupakan bagian hukum yang mengatur ketentuan perlindungan Korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri³²

Berdasarkan pengertian Hukum Humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka dapat dikaji bahwa hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur mengenai cara-cara perlindungan korban

³¹ Garza Herzegh dalam Arlina Permanasari,dkk. *Pengantar Hukum Humaniter International Committee of the Red Cross*, Jakarta, hlm.9

³² Mochtar Kusumaatmadja dalam *Ibid.*

perang, berbeda dengan hukum perang yang mengatur cara melakukan perang. Kemudian pengertian Hukum Humaniter menurut Panitia tetap Hukum Humaniter, hukum humaniter ialah keseluruhan asas kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang³³.

Berdasarkan pengertian Hukum Humaniter menurut Panitia Tetap Hukum Humaniter diatas dapat dikaji bahwa hukum humaniter ialah keseluruhan kaidah atau aturan ketentuan yang bersifat internasional tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup aturan atau hukum perang dan HAM yang tujuannya adalah untung mengayomi harkat dan martabat seseorang. Berdasarkan definisi-definisi mengenai Hukum Humaniter yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum humaniter ialah seperangkat aturan, ketentuan atau kaedah-kaedah yang mengatur mengenai cara atau pelaksanaan juga menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul akibat dari konflik bersenjata dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar dapat memanusiakan perang tersebut dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Pelanggaran terhadap kemanusiaan sangat dilarang dan sering

³³ Panitia tetap Hukum Humaniter dalam *Ibid*

sekali terjadi pada konflik bersenjata baik itu yang bersifat internasional maupun non-internasional pelanggaran tersebut dapat berupa penyerangan terhadap warga sipil yang dimana dibedakan dengan kelompok bersenjata selama konflik bersenjata maupun pelanggaran terhadap kelompok bersenjata yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi turut serta dalam suatu konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional tidak sama dengan hukum perang, akan tetapi hanya merupakan bagian dari hukum perang dan juga sebagai bagian dari hukum internasional, hukum humaniter merupakan salah satu cara yang digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat akibat terjadinya konflik bersenjata.

a. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Suatu aturan hukum pasti dibentuk atau dibuat dengan memiliki tujuan tertentu, sama halnya dengan Hukum Humaniter Internasional, pun memiliki tujuan dalam perumusannya. Menurut Mohammed Bedjaoui didalam bukunya Arlina Permanasari, dkk yang berjudul Pengantar Hukum Humaniter Internasional menyebutkan bahwa tujuan dari hukum humaniter internasional adalah memanusiawikan peran³⁴. Berdasarkan tujuan hukum humaniter menurut Mohammed Bedjaoui tersebut dapat

³⁴ Mohammed Bedjaoui dalam *Ibid*

dikaji bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk mengurangi penderitaan perang, agar membatasi tindakan yang bersifat menghancurkan atau destruktif yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat didalam suatu konflik bersenjata.

Tujuan dari hukum humaniter menurut GPH Haryomataram ialah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka yang secara aktif atau turut serta dalam konflik bersenjata (kombatan) dan yang tidak turut serta didalam permusuhan (penduduk sipil)³⁵. Berdasarkan tujuan hukum humaniter yang dijelaskan oleh GPH Haryomataram, hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang turut aktif didalam suatu sengketa bersenjata seperti angkatan bersenjata, militer (kombatan) dan memberikan jaminan perlindungan kepada yang tidak turut aktif atau tidak turut serta didalam suatu konflik bersenjata seperti petugas kesehatan atau tenaga medis, wartawan perang, rakyat sipil, dan sebagainya.

Berdasarkan tujuan-tujuan dari hukum humaniter yang telah dijelaskan diatas maka kesimpulan dari tujuan hukum humaniter ialah , memberikan perlindungan atau proteksi kepada yang berstatus kombatan pada suatu konflik bersenjata, dan juga kepada yang bukan kombatan seperti penduduk sipil agar terhindar dari penderitaan yang tidak perlu,

³⁵ GPH Haryomataram dalam Andrey Sujatmiko, *Op Cit*, hlm.172

kedua menjamin tegaknya hak asasi manusia didalam konflik bersenjata sekalipun, kemudian mencegah dilakukannya perang yang tidak manusiawi, perang secara kejam tanpa mengenal batas, dan tidak menghormati hak asasi manusia dan asas perikemanusiaan.

b. Prinsip-prinsip Dasar dan Asas-asas didalam Hukum Humaniter Internasional

Didalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional hukum humaniter berlaku dan mengikat para pihak-pihak yang terlibat didalamnya, hal tersebut bersifat mutlak dan wajib ditegakkan serta ditanamkan para pihak-pihak yang bertikai selama konflik bersenjata tersebut berlangsung, maupun konflik tersebut tidak berlangsung. Hukum Humaniter tidak ditegakkan sendiri melainkan serasi dan ditegakkan secara bersamaan dengan hak asasi manusia. Hukum Humaniter didalam penegakan dan pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas yaitu Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*), Asas Kemanusiaan (*Humanity*), Asas Kesatria (*Chivalry*) dan Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Asas Kepentingan Militer dapat dikaji didalam hukum humaniter internasional sebagai prinsip dimana para pihak yang bertikai atau terlibat didalam suatu konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun non internasional mempunyai hak untuk

menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukkan atau mengalahkan musuh dalam waktu singkat dan tercapainya tujuan dan keberhasilan perang atau operasi militer. Asas Kepentingan Militer ini sering kali dijabarkan dengan Prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki terdapat batasan dalam metode atau cara dalam berperang, yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik, seperti contohnya larangan penggunaan peluru dum-dum, larangan penggunaan racun, larangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan. Kemudian terdapat Prinsip Proporsionalitas dimana prinsip ini menyatakan bahwa didalam suatu konflik bersenjata penderitaan dan kerusakan yang di alami oleh penduduk sipil dan objek-objek yang berkaitan dengan sipil harus proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan atau tidak diperlukan, maksudnya ketika didalam suatu perang atau konflik bersenjata terdapat pasukan infanteri yang membawa senapan mesin dan berjalan kaki, tidak perlu dikerahkan satu divisi kavaleri tank karena hal tersebut bukan hanya dapat menghancurkan musuh tersebut tetapi dapat juga menghancurkan rakyat sipil dan objek-objek sipil yang terdapat disekitarnya.

Asas Kemanusiaan (*Humanity*) dapat dikaji didalam hukum humaniter sebagai suatu prinsip yang melarang penggunaan kekerasan

atau tingkat kekerasan yang tidak perlu. Orang-orang yang sakit, terluka, dan juga yang telah menjadi tawanan perang, serta masyarakat sipil bukan merupakan ancaman sehingga mereka harus dilindungi dan dirawat.

Asas Kesatrian (*Chivalry*) dapat dikaji bahwa prinsip ini tidak memperbolehkan atau tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan metode berperang yang tidak terhormat, asas kesatriaian ini sebagai contoh dapat dilihat didalam Konvensi Den Haag III mengenai permulaan perang, berdasarkan pasal I Konvensi Den Haag III ini menyebutkan bahwa peperangan tidak akan dimulai jika belum ada peringatan atau pemberitahuan yang jelas sebelumnya, bisa dalam bentuk pernyataan perang atau deklarasi perang, dan bisa juga ultimatum atau peringatan.

Prinsip Pembedaan atau sering disebut dengan *Distinction Principle* adalah suatu prinsip yang membedakan antara kombatan dengan non-kombatan (penduduk sipil) . Kombatan adalah golongan yang turut berperan aktif didalam suatu konflik bersenjata, atau turut aktif didalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan yang tidak turut serta atau tidak berperan aktif didalam konflik bersenjata tersebut, urgensi atau mengapa diperlukan prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran mana yang tidak boleh dijadikan sasaran. Didalam penerapan prinsip ini diperlukan sebuah asas pelaksanaan yaitu:

- a) pihak-pihak yang terlibat didalam konflik , harus membedakan antara mana yang kombatan dan mana yang penduduk sipil,
- b) penduduk sipil baik perorangan maupun kelompok tidak boleh dijadikan sasaran serangan walapun itu merupakan sebuah pembalasan
- c) Melakukan penyebaran terror atau ancaman terhadap penduduk sipil itu dilarang.
- d) Para aktor-aktor yang berkonflik, atau para pihak yang berkonflik diwajibkan mengambil langkah-langkah preventif guna menyelamatkan penduduk sipil atau mengurangi kerugian.
- e) Hanya para anggota militer suatu negara atau angkatan bersenjata sajarah yang memiliki hak untuk menyerang dan melakukan penahanan terhadap musuh³⁶.

Selain memberikan perbedaan antara golongan kombatan dan penduduk sipil secara individu atau *person to person*, *Distinction Principle* juga membedakan antara objek-objek yang terdapat disuatu negara yang berkonflik menjadi objek-objek sipil , dan objek-objek militer. *Civilian Objects* atau objek sipil ialah semua objek yang tidak terkait atau berhubungan dengan militer sebagai contoh rumah sakit, rumah ibadah , dan masih banyak lagi, sedangkan objek militer sebagai contoh barak

³⁶ Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, M Nijhoff Publisher- Henry Dunant Institute, Geneva, hlm.72

tentara, instalasi militer, bunker-bunker bawah tanah. Objek sipil tidak dapat dijadikan sasaran militer. Prinsip pembedaan atau *Distinction Principle* adalah suatu asas atau prinsip yang penting didalam Hukum Humaniter Internasional .

c. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional

Terdapat dua sumber yang memberikan kontribusi didalam penyusunan hukum humaniter internasional, yaitu Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa) dengan focus utama yaitu perlindungan terhadap korban perang, yang kedua adalah Hukum Den Haag yang dimana mengatur mengenai sarana dan metode didalam berperang, serta usaha dari PBB dalam menjamin pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia didalam situasi konflik bersenjata.

1) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahannya.

Konvensi- konvensi Jenewa dan protokol tambahannya merupakan inti dari hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa secara khusus mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasa dampaknya. Konvensi Jenewa secara khusus melindungi orang-orang yang tidak ambil bagian didalam permusuhan atau didalam suatu konflik atau perang (warga sipil, petugas kesehatan dan tenaga medis, rohaniawan, jurnalis perang,dll) dan mereka yang tidak lagi

berpartisipasi didalam konflik atau perang seperti tentara yang terluka, sakit, terdampar, dan juga tawanan perang.

Konvensi Jenewa terdiri dari 4 konvensi, yaitu :

- 1) Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Anggota Angkatan perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- 2) Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam.
- 3) Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- 4) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu perang.

Dalam meningkatkan dan memperkuat perlindungan bagi para korban konflik bersenjata, dirumuskanlah dua protokol tambahan untuk keempat Konvensi Jenewa diatas 1949, yaitu Protokol tambahan I (*Additional Protocol I*) untuk konflik bersenjata Internasional dan Protokol tambahan II (*Additional Protocol II*) untuk konflik bersenjata Non-Internasional dan Protokol Tambahan III (*Additional Protocol III*) tentang lambang perlindungan tambahan diluar lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yaitu lambang Kristal merah.

Protokol Tambahan I terbentuk dikarenakan adanya perkembangan didalam metode pertempuran yang digunakan oleh negara-negara yang berkonflik, Didalam protokol tambahan I terdapat

ketentuan-ketentuan pokok seperti melarang serangan yang sporadis dan bersifat membabi buta kepada penduduk sipil, obyek-obyek sipil, benda budaya dan situs religius, dan lingkungan alam, kemudian memperluas perlindungan yang semula diatur didalam Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan petugas kesehatan dan tenaga medis, unit medis dan transportasi medis, baik dari militer maupun organisasi sipil, Selanjutnya menentukan bagi para pihak peserta konflik untuk diwajibkan mencari orang-orang yang hilang, dan yang lainnya. Terbentuknya Protokol tambahan II (*Additional Protocol II*) 1977, dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yang timbul setelah perang dunia kedua berakhir seperti perang saudara di Somalia, perang Vietnam, perang korea, dan sebagainya. Pengaturan mengenai konflik bersenjata non-internasional yang terdapat didalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 dirasakan masih kurang cukup dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi akibat konflik-konflik bersenjata non-internasional, sehingga dibuatlah protokol tambahan II ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas baik Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan termasuk kedalam kejahatan perang (*War Crimes*).

- d. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Situasi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter.

Hukum Humaniter Internasional mengharuskan para pihak yang terlibat didalam konflik bersenjata untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan, istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan, petugas kesehatan dan tenaga medis. Berdasarkan hal itu maka penduduk sipil ialah orang-orang sipil yang menetap didaerah itu saat sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk yang tinggal didaerah yang mengalami pendudukan. Berdasarkan kajian tersebut maka yang dimaksud dengan orang sipil atau penduduk sipil adalah setiap orang yang tidak berperan aktif atau tidak terlibat didalam peperangan. Apabila tercipta keraguan apakah seseorang itu merupakan kombatan atau penduduk sipil , maka ia haruslah dianggap orang sipil sesuai dengan ketentuan di Protokol Tambahan I tahun 1997 pasal 50.

Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 61-67 dan pasal 76 serta pasal 79 menyebutkan bahwa perlindungan sipil juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, petugas kesehatan dan tenaga medis, wartawan dan personel pertahanan sipil. Orang-orang sipil harus diberlakukan dengan perlakuan yang khusus dan manusiawi tanpa suatu pembedaan yang diskriminatif yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan-

pandangan lainnya, asal kebangsaan, dan sosial, kekayaan, keturunan, dan standar-standar perbedaan serupa lainnya.

Didalam segala kondisi apapun penduduk sipil atau orang-orang sipil harus menerima perlindungan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, ideologi, kehormatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan lainnya. Baik dalam kondisi apapun mereka harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Tidak diperbolehkan melakukan pencurian, perampokan terhadap harta benda, tidak diperbolehkan menyiksa kemudian melakukan pemaksaan, baik jasmani ataupun rohani, menyebabkan penderitaan jasmani, mengintimidasi, melakukan terror, melakukan tindakan pembalasan, melakukan penembakan, menyandera dan masih banyak lagi.

Selain perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil didalam suatu konflik bersenjata sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat juga perlindungan khusus terhadap penduduk sipil tertentu seperti mereka-mereka yang tergabung dalam organisasi sosial yang melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil didalam suatu situasi konflik bersenjata, sebagai contoh anggota ICRC, Palang merah nasional, Petugas kesehatan dan tenaga medis, Dokter Tentara atau tentara yang bertugas didalam bidang kesehatan, wartawan atau jurnalis perang, rohaniawan, dan anggota penolong sukarela lain.

Ketika sedang menjalankan tugasnya pihak-pihak yang disebutkan

diatas biasanya dilengkapi dengan fasilitas khusus, dan bangunan khusus serta diberikan lambang-lambang khusus, ketika mereka melakukan pekerjaan mereka wajib untuk dihormati dan dilindungi hak-haknya, tidak boleh diserang dan dibiarkan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang bersifat sosial selagi tidak ikut ambil bagian didalam permusuhan atau perang tersebut.

e. Penegakan Hukum Humaniter

Ketika terjadi suatu konflik bersenjata atau perang , para pihak yang terlibat didalam konflik tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan dan menghormati hukum humaniter, apabila terjadi pelanggaran maka merupakan suatu kewajiban untuk mengadili pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan melakukan kejahatan perang. Berdasarkan konvensi jenewa negara-negara yang menandatanganiya wajib untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili orang-orang atau individu yang terduga melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Negara juga berkewajiban unntuk mencari pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap konvensi jenewa serta membawanya ke pengadilan untuk diadili, apapun kewarganegaraan yang dimiliki karena pelanggaran terhadap konvensi jenewa merupakan kejahatan perang yang serius.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, telah dilakukan atau dilaksanakan pengadilan internasional yang bertujuan untuk memeriksa dan mengadili para penjahat perang dalam perang dunia II, seperti pengadilan Nuremberg (*Nuremberg Trial*) untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman, kemudian Pengadilan Tokyo. Setelah itu pada periode masa 1990-an telah dilaksanakan pula pengadilan internasional yang bersifat Ad-Hoc untuk mengadili dan memeriksa kejahatan kemanusiaan di konflik yang terjadi di bekas negara Yugoslavia dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rwanda. Setelah diratifikasinya Statuta Roma 1998 tentang ICC, salah satunya ialah ICC memiliki kewenangan atau berwenang untuk memeriksa dan mengadili penjahat perang atau pelaku kejahatan perang baik dalam sengketa bersenjata internasional maupun sengketa bersenjata non-internasional.

Dikarenakan hal itu maka apabila terjadi kejahatan perang dan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 maka setelah ICC terbentuk para pelaku kejahatan perang dapat diperiksa dan diadili oleh *International Criminal Court (ICC)*, dengan catatan hal tersebut terjadi bila negara tidak mau ataupun tidak mampu untuk melakukan tindakan mengadili terhadap pelaku kejahatan perang atau pelanggar tersebut.

B. Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis pada Situasi Konflik Bersenjata

- a. Pengertian Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis

Sebelum memberikan pembahasan mengenai pengertian petugas kesehatan dan tenaga medis menurut hukum humaniter internasional, penulis terlebih dahulu membandingkan Pengertian petugas kesehatan dan tenaga medis didalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berlaku di Indonesia dimana didalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan petugas kesehatan atau tenaga medis ialah setiap orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan³⁷. Berdasarkan pengertian petugas kesehatan dan tenaga medis didalam Bab I Ketentuan Umum Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat dikaji bahwa yang dimaksud petugas kesehatan atau tenaga medis ialah orang-orang memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan dan keterampilan dibidang kesehatan serta melakukan pengabdian didalam bidang kesehatan.

Pengertian petugas kesehatan dan tenaga medis didalam *Article 8(c) Additional Protocol I of Geneva Convention 1949, and Relating of the Protection of Victims of International Armed Conflict 8 Juni 1977*

³⁷ Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

“Medical personnel” means those persons assigned, by a Party to the conflict, exclusively to the medical purposes enumerated under sub-paragraph e) or the administration of medical units or to the operation or administration of medical transports. Such assignments may be either permanent or temporary”.

Berdasarkan pengertian petugas kesehatan atau tenaga medis didalam *Article 8(c) Additional Protocol I of Geneva Convention 1949, and Relating of the Protection of Victims of International Armed Conflict 8 June 1977*, dapat dikaji bahwa yang dimaksud petugas kesehatan atau tenaga medis ialah orang-orang dari pihak yang bertikai didalam suatu sengketa atau konflik bersenjata, yang bertugas untuk tujuan-tujuan kesehatan, atau untuk administrasi kesehatan, pelaksanaan kerja kesehatan, atau administrasi pengangkutan kesehatan baik itu bersifat sementara maupun bersifat permanen.

Kemudian didalam *Article 8(e) Additional Protocol I of Geneva Convention 1949, and Relating of the Protection of Victims of International Armed Conflict 8 June 1977* disebutkan petugas kesehatan dan satuan-satuan kesehatan adalah

“Medical units means establishments and other unit, whether military or civilian, organized for medical purposes, namely the search for, collection, transportation, diagnosis or treatment-including first-aid treatment of the wounded, sick and shipwrecked, or for the prevention of disease”

Menurut pengertian diatas dapat dikaji bahwa yang dimaksud dengan petugas kesehatan ialah unit-unit kesehatan yang dibentuk baik

sipil maupun militer yang bertujuan untuk kesehatan, seperti pencarian korban, pengumpulan, pengangkutan, diagnosa, termasuk pemberian pertolongan pertama bagi yang luka, sakit, dan korban kapal karam , atau juga terhadap pencegahan wabah penyakit. Berdasarkan pengertian-pengertian petugas kesehatan dan tenaga medis yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan petugas kesehatan dan tenaga medis ialah orang-orang baik militer maupun sipil yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang medis atau kesehatan dan mengabdikan dirinya didalam bidang tersebut, serta memiliki tugas dan tujuan untuk kesehatan seperti pencarian, pengumpulan, pengobatan, pengangkutan korban, diagnosa, dan pemberian pertolongan pertama bagi yang luka, sakit, dan korban kapal karam serta turut aktif dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit.

b. Jenis-Jenis Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, petugas kesehatan dan tenaga medis terdiri dari:

- 1) Tenaga Medis terdiri dari dokter dan dokter gigi
- 2) Tenaga Keperawatan terdiri dari perawat dan bidan
- 3) Tenaga Kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker

- 4) Tenaga Kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitasi.
- 5) Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien
- 6) Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan
- 7) Terapis Wicara
- 8) Tenaga Keteknisian medis meliputi radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis³⁸.

Berdasarkan pembagian menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan, dapat dikaji bahwa yang termasuk petugas kesehatan dan tenaga medis ialah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, dan petugas-petugas teknis medis lainnya. Didalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan tahun 1977 disebutkan

“Medical personnel” are all personnel required for adequate treatment of the wounded and sick, especially doctors, dentists, nurses, physiotherapists, and medical assistants. This includes people integral to the medical service (such as cooks, administrative staff, mechanics, and transport drivers)”.

³⁸ Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Menurut pembagian tersebut dapat dikaji bahwa yang termasuk petugas kesehatan dan tenaga medis, terdapat perbedaan petugas kesehatan dan tenaga medis yang diatur didalam PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, pada masa damai yang termasuk petugas kesehatan dan tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, perawat, apoteker dan yang dijelaskan didalam penjelasan diatas, sedang didalam masa konflik bersenjata pengertian tenaga medis dan petugas kesehatan meliputi pula juru masak, pengemudi, tenaga pembantu medis lainnya diluar dokter dan perawat, seperti yang dijelaskan didalam konvensi jenesewa dan protokol tambahan juga diberikan perlindungan.

Hukum humaniter internasional juga membagi petugas kesehatan dan tenaga medis menjadi tiga kategori

- 1) Petugas kesehatan atau tenaga medis dari pihak-pihak yang sedang bertikai atau berkonflik
- 2) Petugas kesehatan atau tenaga medis yang personil Perhimpunan Nasional atau lembaga bantuan sukarela nasional lainnya telah diakui dan disahkan oleh pihak-pihak yang berperang.
- 3) Petugas kesehatan atau tenaga medis dari organisasi-organisasi kemanusiaan seperti ICRC atau dari negara-negara netral.

Berdasarkan pembagian-pembagian petugas kesehatan dan tenaga medis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk sebagai petugas kesehatan atau tenaga medis ialah dokter, dokter gigi, perawat, paramedis, fisioterapis, apoteker dan asisten apoteker serta tenaga teknisi medis, seperti teknisi radioterapi, teknisi gigi, bahkan staff administrasi kesehatan.

Didalam situasi Konflik Bersenjata baik itu Internasional maupun non-internasional Petugas Medis dan tenaga kesehatan memiliki perbedaan dengan petugas medis dan tenaga kesehatan pada masa damai, banyak perbedaan didalam teknis pekerjaan, hak-hak dan tugas-tugas yang dimiliki. Didalam Konvensi Jenewa 1949 *Article 24* disebutkan demikian:

“Medical personnel exclusively engaged in the search for, or the collection, transport or treatment of the wounded or sick, or in the prevention of disease, staff exclusively engaged in the administration of medical units and establishments, as well as chaplains attached to the armed forces, shall be respected and protected in all circumstances³⁹”

Berdasarkan pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 dapat dikaji bahwa personel medis dan tenaga kesehatan yang bertugas dalam pengumpulan, pemindahan dan perawatan korban baik terluka dan sakit atau dalam hal

³⁹ Article 24, *The Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War*, Geneva, 12 August 1949.

pengecahan penyebaran wabah penyakit, serta petugas administrasi medis serta bangunan-bangunan kesehatan atau medis, dan juga rohaniawan yang bertugas di suatu angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi didalam segala keadaan. Kemudian didalam *Article 25* Konvensi Jenewa 1949 diatur mengenai dokter tentara atau petugas medis yang tergabung didalam angkatan bersenjata, bunyi dari *Article 25* adalah:

“Members of the Armed Forces specially trained for employment, should the need arise, as hospital orderlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall likewise be respected and protected if they carrying out these duties at the time when they contact with the enemy or fall into his hands⁴⁰”

Anggota dari suatu angkatan bersenjata atau ketentaraan yang khusus dilatih dan dipekerjakan sebagai pengawal rumah sakit, jururawat, pengangkat tandu, dokter dalam bidang medis, yang tugasnya kemudian adalah mencari atau mengumpulkan , merawat dan mengangkut korban yang luka ataupun sakit, juga harus dilindungi dan dihormati ketika sedang menjalankan tugasnya.

Anggota relawan kemanusiaan seperti perhimpunan palang merah internasional (*International Committee of the Red Cross*) dan palang merah nasional yang diakui dan disahkan oleh pemerintah, yang menjalankan tugas seperti petugas kesehatan dan tenaga medis, juga

⁴⁰ *Article 25, The Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War , Geneva, 12 August 1949*

diberikan perlindungan, atau dijamin hak-haknya oleh hukum humaniter selama mereka tunduk dan taat terhadap hukum dan peraturan-peraturan militer, hal ini tertuang didalam *Article 26* Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi :

“The staff of National Red Cross Societies and that of other Voluntary Aid Societies, duly recognized and authorized by their Governments, who may be employed on the same duties as the personnel named in Article 24, are placed on the same footing as the personnel named in the said Article, provided that the staff of such societies are subject to military laws and regulations...⁴¹”

International Committee of the Red Cross adalah salah satu lembaga atau badan humaniter internasional, organisasi kemanusiaan yang terbentuk pada tahun 1863, adalah *Henry Dunant* yang memprakarsai terbentuknya lembaga ini, berdasarkan pengalamannya yang menyaksikan kengerian pertempuran di *Solferino* dia membuat buku “*A Souvenir of Solferino*” yang menyerukan perlindungan dan perbaikan terhadap orang-orang yang terluka didalam perang. Misi dan tujuan dari *International Committee of the Red Cross (ICRC)* adalah untuk memberikan bantuan kepada para korban yang terkena dampak dari adanya konflik bersenjata atau perang, dalam melaksanakan tugasnya atau misinya ICRC bersifat

⁴¹ *Article 26, The Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War , Geneva, 12 August 1949*

netral, tidak berpihak pada kepentingan apapun didalam konflik, misi dari ICRC adalah murni untuk kemanusiaan.

Para korban didalam konflik bersenjata atau perang dapat terdiri dari masyarakat sipil yang tidak turut serta didalam perang, pihak militer, kelompok bersenjata, yang menjadi pihak didalam perang. ICRC tidak hanya memberikan bantuan kepada para korban yang timbul dari suatu perang atau konflik bersenjata, ICRC juga melakukan penyebar luasan aturan dan ketentuan hukum humaniter, melakukan pengedukasian mengenai hukum humaniter, melakukan diseminasi hukum humaniter, baik kepada pihak-pihak yang berperan aktif atau terlibat didalam suatu konflik bersenjata, masyarakat sipil, agar dapat mengetahui batasan yang dapat dilakukan selama konflik bersenjata dan prinsip-prinsip umum yang berlaku didalam hukum humaniter internasional.

c. Fungsi Lambang dan pihak-pihak yang berhak menggunakannya.

Didalam melakukan pekerjaannya petugas kesehatan dan tenaga medis baik yang tergabung didalam suatu angkatan bersenjata atau angkatan perang, badan penolong korban perang seperti ICRC, Gerakan bulan sabit merah, dilengkapi dengan lambang khusus yaitu lambang palang merah dan bulan sabit merah, dewasa ini ditambahkan juga lambang tambahan sesuai dengan Protokol Tambahan III tahun 2005 tentang lambang Kristal merah. Lambang palang merah dan bulan sabit

merah (*Red Cross and Red Crescent*) pada tingkat internasional memiliki dasar hukum seperti didalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol-protokol tambahan tahun 1977, serta *Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies* tahun 1991.

Lambang-lambang tersebut memiliki dua fungsi, yaitu fungsi saat perang atau situasi konflik bersenjata, dan fungsi pada situasi damai. Pada situasi konflik bersenjata lambang palang merah, bulan sabit merah dipergunakan sebagai tanda pelindung (*"Protection use"*), tanda pelindung ditujukan bagi tenaga medis dan petugas kesehatan yang tergabung didalam unit militer atau tergabung didalam angkatan bersenjata yang tugasnya adalah membantu tentara yang terluka dan sakit di medan perang, selain itu anggota ICRC, Bulan Sabit merah, perhimpunan nasional dan lembaga atau organisasi kemanusiaan lainnya juga diberikan lambang pelindung ketika bertugas menolong korban di konflik bersenjata tersebut, selama mereka diberikan izin dan pengakua oleh penguasa militer yang berwenang. Lambang tersebut juga berfungsi didalam situasi konflik bersenjata atau perang, mereka bisa membedakan personil medis ICRC, atau dari angkatan perang.

Bagi mereka yang menggunakan lambang tersebut sebagai pelindung, lambang tersebut dikenakan dalam bentuk ban yang dipakai di lengan sebelah kiri. Penggunaan ban tersebut harus terlihat dengan jelas, dan ukurannya harus cukup besar, kemudian ketika sedang menjalankan

tugas mereka juga harus membawa tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah, terkait statusnya. Sedangkan lambang-lambang yang letakkan di kendaraan atau bangunan, penempatan lambang tersebut diletakkan dengan posisi yang dapat terlihat dengan jelas baik dari jauh maupun dari udara, seperti diletakkan di atap bangunan atau di atap mobil, atau pada sisi-sisinya dengan ukuran yang jelas atau besar.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikaji bahwa yang berhak menggunakan lambang pelindung tersebut ketika terjadi peperangan adalah Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata, Perhimpunan Palang Merah, Bulan Sabit Merah yang telah diberikan pengakuan dan telah disahkan oleh pemerintah. Rumah Sakit Sipil yang telah disahkan oleh pemerintah yang memiliki berwenang juga diberi hak untuk menggunakan lambang tersebut. Dokter tentara, personil medis, dinas kesehatan militer yang bertugas didalam angkatan bersenjata boleh memakai lambang perlindungan dan tunduk pada hukum dan peraturan militer.

Pada waktu damai, lambang berfungsi sebagai pengenal (tanda pengenal), maksudnya lambang berfungsi sebagai alat yang mengindikasikan personil tersebut adalah bagian dari organisasi palang merah (ICRC) atau bulan sabit merah, dan memiliki kaitan dengan hal itu.

C. Keefektifan Ketentuan Humaniter yang Melindungi Tenaga Kesehatan dan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus terbakarnya Perawat Palestina di Jalur Gaza).

Dalam mengetahui mengenai keefektifan hukum perlindungan, sesuai dengan pengertian keefektifan bahwa keefektifan adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai berlakunya (undang-undang-peraturan) didalam bidang hukum, didalam sosiologi hukum , hukum itu berfungsi sebagai *social control* dan *tool of social engineering* , hukum sebagai pengendali dalam menciptakan keadaan yang serasi dan menciptakan stabilitas didalam masyarat, *social engineering* ialah hukum sebagai sarana perubahan masyarakat atau membentuk masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Apabila ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan hukum, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengukur seberapa jauh hukum tersebut dihormati atau ditaati oleh yang menjadi sasaran dari ketaatan hukum tersebut, kita bisa katakan hukum itu efektif, akan tetapi masih bisa dipertanyakan lagi seberapa jauh efektifitasnya karena seseorang akan mentaati aturan atau hukum tergantung pada kepentingannya. Ada beberapa faktor digunakan dalam mengukur tingkat ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- 1) Rumusan dan isi dari hukum tersebut sangat jelas dan mudah dipahami oleh yang menjadi target diberlakukannya hukum tersebut.
- 2) Sosialisasi atau pemaparan aturan tersebut harus optimal kepada seluruh target dari aturan hukum itu.
- 3) Jika aturan hukum yang dimaksud berupa perundang-undangan, haruslah bersifat melarang bukan mengharuskan, hukum yang bersifat mengharuskan lebih sulit dilaksanakan ketimbang yang bersifat melarang.
- 4) Sanksi yang diberikan aturan hukum tersebut haruslah sepadan dengan sifat aturan hukum, dan juga seberapa berat sanksi yang diancamkan apabila aturan hukum tersebut dilanggar haruslah sebanding, seimbang dan dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- 5) Dimungkinkan bagi Penegak hukum dalam memproses suatu pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, dikarenakan perbuatan atau tindakan yang diatur didalam aturan hukum tersebut dapat diamati, dilihat, dan merupakan tindakan yang konkrit, sehingga dapat diproses sesuai tahapan-tahapan yang ada.

- 6) Secara umum efektifnya suatu aturan hukum juga tidak terlepas dari profesionalitas dan optimal kah para aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum tersebut⁴².

Soerjono Soekanto didalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, menyebutkan ada lima tolak ukur efektivitas didalam penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam menegakkan hukum itu, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan⁴³.

Faktor hukum itu sendiri, hukum memiliki fungsi untuk kepastian, kemanfaatan dan memberikan keadilan. Tetapi dalam keadaannya ada kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kemudian faktor penegakan hukum , untuk berfungsinya suatu aturan hukum penegak hukum mempunyai peran yang penting. Jikalau aturan hukumnya sudah baik akan tetapi penegak hukumnya kurang baik atau tidak kompeten, maka akan timbul masalah, dalam melakukan wewenangnya penegak hukum seringkali melakukan tindakan yang

⁴² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.8

⁴³ *Ibid.*

dianggap kurang baik terhadap citra dan wibawanya, hal tersebut disebabkan rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum tersebut.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting didalam efektifitas aturan hukum, faktor masyarakat adalah tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum didalam masyarakat, adanya hal ini merupakan salah satu indikator berfungsi nya hukum yang bersangkutan. Faktor kebudayaan pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku, mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap tidak benar (buruk).

Anthony Allot mengemukakan mengenai keefektifan hukum, menurutnya keefektifan atau efektifitas hukum adalah efektifnya suatu hukum akan terjadi apabila tujuan keberadaan dan penerapannya bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau dengan kata lain tidak menimbulkan kekacauan⁴⁴. Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada tiga fokus dalam kajian teori Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, Kegagalan didalam melaksakannya, Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁴⁴ Anthony Allot dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakaarta, hlm.301.

Berdasarkan dua pandangan diatas dan analisis penulis dapat dikaji bahwa keefektifan hukum adalah keberhasilan atau kegagalan faktor-faktor yang menyebabkan atau yang memberikan andil besar didalam pelaksanaan dan penerapan hukum dan segala bentuk upaya baik bagaimana hukum itu dirumuskan, perilaku hukum, bagaimana hukum tersebut ditegakkan, termasuk sanksi yang diberikan, yang bermuara pada pentaatan hukum, efektifnya suatu pelaksanaan hukum adalah ketika hukum yang dibuat itu tujuan atau maksudnya telah tercapai, hukum dibuat untuk mengatur kepentingan manusia, apabila muncul pentaatan hukum itu maka ketentuan hukum tersebut boleh dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan dari ketentuan hukum adalah ketentuan hukum yang dibentuk tidak mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditargetkan didalam penerapannya, kurangnya pentaatan terhadap hukum tersebut, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan keberhasilan (keefektifan) atau kegagalan dalam suatu penerapan ketentuan hukum.

Berkaitan dengan analisis keefektifan hukum perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis didalam skripsi ini sebagai salah satu kasusnya ialah penembakan perawat Palestina ketika sedang menjalankan tugasnya di jalur gaza, jalur gaza sendiri merupakan salah

satu bagian dari wilayah sengketa bersenjata antara Israel dengan Palestina. Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang telah berlangsung lama dan belum menemukan kata damai, konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dilatarbelakangi perebutan wilayah, yaitu wilayah Palestina.

Konflik bersenjata membawa dampak negatif yang lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya⁴⁵, proses perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai sejatinya sudah sering dilakukan dan diusahakan, seperti contohnya akhir tahun 2008 yang diperidiksi oleh internasional sebagai tahap puncak penyelesaian konflik Israel dan Palestina, malah menunjukkan yang sebaliknya, penyerangan militer Israel ke Jalur Gaza semakin memperkuat keraguan akan terciptanya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh dari kedua belah pihak, baik masyarakat sipil maupun angkatan bersenjata atau pihak-pihak yang terlibat aktif didalam konflik ini.

Konflik Israel dan Palestina merupakan Konflik Internasional dimana melibatkan dua negara, yaitu Palestina dengan Israel, kedua

⁴⁵ Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross*, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, *konflik bersenjata merupakan hal yang tidak diinginkan terutama dan tentu membawa dampak negative yang lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya, sehingga konflik bersenjata baik hal yang bersifat internasional maupun non-internasional untuk dapat dihindari sejauh mungkin.*, pada tanggal 20 November 2018.

negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol tambahannya sehingga kedua negara tersebut diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung hukum humaniter internasional.

Salah satu subjek hukum humaniter internasional yang paling disoroti mengenai perlindungannya adalah para tenaga medis dan petugas kesehatan, baik itu yang tergabung didalam angkatan bersenjata dari Israel ataupun dari pihak Palestina, tenaga medis dan petugas kesehatan tergabung didalam lembaga-lembaga kemanusiaan atau lembaga-lembaga penolong korban perang, tenaga medis dan petugas kesehatan yang tergabung didalam palang merah internasional (ICRC) , bulan sabit merah, serta badan-badan bagian dari PBB . Tenaga Medis dan Petugas kesehatan sangat diperlukan didalam konflik bersenjata, dalam hal ini konflik Israel dan Palestina, apabila mereka tidak diberikan perlindungan maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan didalam konflik ini⁴⁶.

Terkait dengan perlindungan terhadap petugas medis dan tenaga kesehatan, baru-baru ini pada tanggal 1 Juni 2018, perawat palestina *Razan al-Najjar* yang berusia 21 tahun, tewas tertembak oleh pasukan

⁴⁶ Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross* , Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC, *Petugas kesehatan dan tenaga medis merupakan salah satu hal yang penting didalam suatu konflik, dalam hal ini konflik Israel dan Palestina, Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis apabila tidak diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya, tidak dihormati dalam menjalankan tugasnya korban akan semakin berjatuhan pada tanggal 20 November 2018.*

Israel (IDF) , ketika sedang berlari menuju pagar perbatasan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka pada saat terjadi aksi yang dilakukan warga Palestina di pagar perbatasan di daerah dekat *Khan Younis, Gaza*, hal ini menyebabkan duka yang mendalam tak hanya bagi Palestina, akan tetapi juga bagi masyarakat internasional yang mengutuk keras aksi kejahatan yang masuk kategori pelanggaran terhadap hukum humaniter tersebut. *Razan al-Najjar* adalah perawat yang bekerja sebagai volunteer atau bekerja sukarela untuk *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS), PMRS sudah diberikan pengakuan atau sudah diketahui oleh dua belah pihak yaitu Israel dan Palestina, sebagai salah satu kelompok yang bertugas untuk menolong para korban perang.

Pada saat *Rajan al-Najjar* sedang bertugas di hari dimana dia tertembak, dia mengenakan baju putih dan rompi putih yang terdapat lambang bulan sabit merah, dan lambang palang merah, serta diketahui ternyata pada saat berlari untuk menyelamatkan korban *Rajan al-Najjar* berlari sambil mengangkat kedua tangannya, memberi tanda bahwa dia tidak berbahaya, dan tugasnya hanya untuk memberi pertolongan kepada korban yang ada pada saat itu. *Rajan al-Najjar* tertembak tepat didada, pada awalnya *Rajan al-Najjar* tidak sadar atau tidak menyadari bahwa dirinya tertembak, saat peluru sudah tembus ke daerah punggung, barulah

dia sadar bahwa dirinya tertembak dan langsung berteriak serta jatuh ketanah.

Berdasarkan pemberitaan internasional dan keterangan-keterangan saksi yang didapatkan beberapa saat sebelum *Rajan al-Najjar* tertembak, dirinya sedang bersama petugas kesehatan dan tenaga medis lainnya, dan mereka semua dengan jelas menggunakan rompi medis yang diberi tanda yaitu tanda bulan sabit merah dan palang merah. *Razan al-Najjar* dimakamkan pada Sabtu 2 Juni 2018, kepergiannya diiringi oleh aksi dari ribuan masyarakat Palestina yang mengantar jenazahnya untuk dimakamkan. Tertembaknya *Razan al-Najjar* memancing banyak kecaman terhadap Israel mengingat ini merupakan kesekian kalinya Israel mencederai Ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 khususnya perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis, serta protokol tambahannya, yaitu protokol tambahan I,II tahun 1977, dan protokol tambahan III tahun 2005.

Banyak sekali tindakan Israel yang telah mencederai ketentuan hukum humaniter dan termasuk Konvensi Jenewa 1949, dan protokol tambahannya, padahal Israel ikut menandatangani atau meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya. Israel pernah melakukan penyerangan terhadap kamp pengungsi Palestina, Israel juga melakukan perusakan terhadap fasilitas sipil , seperti rumah sakit, tempat

ibadah, rumah-rumah penduduk sipil, dan banyaknya penyerangan Israel yang mengenai masyarakat sipil atau rakyat sipil. Apabila suatu negara telah meratifikasi atau telah menandatangani Konvensi Jenewa maka negara tersebut sudah seharusnya mengetahui petugas kesehatan dan tenaga medis baik yang tergabung didalam suatu angkatan bersenjata, anggota lembaga kemanusiaan (ICRC), dan lainnya yang menggunakan lambang yaitu lambang palang merah, bulan sabit merah, dan Kristal merah, itu tidak boleh diserang bagaimanapun caranya, dan harus dilindungi dan dihormati ketika mereka sedang menjalankan tugasnya⁴⁷.

Penyerangan Israel ke Palestina telah melanggar prinsip-prinsip didalam hukum humaniter internasional, dikarenakan selama melakukan Agresi Militernya, Israel telah menyebabkan banyak korban sipil yang tewas dan luka-luka, hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Israel juga didalam agresinya telah melanggar *Distinction Principle* atau prinsip pembedaan dimana didalam serangannya atau ketika melakukan penyerangan Israel tidak membedakan mana yang kombatan dan mana yang bukan kombatan atau rakyat sipil, contohnya kasus tertembaknya *Rajan al-Najjar*. Israel juga tidak membedakan antara mana yang objek-

⁴⁷ Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross*, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC *Apabila Negara sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 maka negara sudah mengetahui bahwa mereka yang menggunakan lambang tidak boleh diserang pada tanggal 20 November 2018*

objek militer dan mana yang objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, instalasi listrik dan air, serta masih banyak lagi.

Pihak Militer Israel dikatakan beberapa pihak berusaha mencoba untuk membersihkan nama mereka atau beralih dari pertanggung jawaban atas kematian *Razan al-Najjar* dengan memberikan banyak alasan, pertama pihak militer Israel mengklaim tidak menembak langsung kearah *Razan al-Najjar*, kemudian militer Israel mengklaim lagi bahwa petugas kesehatan dan tenaga medis yang terbunuh tersebut terkena serpihan peluru atau peluru yang memantul, kemudian Israel beralih bahwa *Razan al-Najjar* telah digunakan sebagai *Human Shield* atau tameng manusia oleh organisasi HAMAS.

Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada *Razan al-Najjar* merupakan petugas kesehatan dan tenaga medis kedua yang terbunuh, *Mousa Jaber Abu Hassanein* merupakan petugas kesehatan dan tenaga medis yang tergabung didalam *Civil Defense Department of the Palestinian Authority*, dirinya tertembak ketika sedang melakukan protes atas dipindahkannya kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem, Senin 14 Mei 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan

ICRC total telah terbunuh dan terluka lebih dari 300-an petugas kesehatan dan tenaga medis sejak protest terhadap Israel dimulai⁴⁸.

Berdasarkan kasus ini dapat dikaji bahwa Israel melakukan penembakan tersebut dengan sengaja, alasan pertama adalah bahwa *Rajan al-Najjar* sudah mengenakan rompi dan baju petugas medis yang terdapat lambang palang merah dan bulan sabit merah yang jelas merupakan lambang yang diberikan perlindungan oleh Konvensi Jenewa 1949, sehingga berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang menggunakan lambang tersebut wajib diberikan perlindungan dan tidak boleh diserang, kedua berdasarkan keterangan saksi-saksi, mereka melihat *Razan al-Najjar* berlari untuk menolong korban dengan mengangkat tangannya tanda bahwa dia tidak berbahaya dan tidak bermaksud untuk melakukan penyerangan, semata-mata tugasnya hanyalah untuk menolong korban yang terluka pada aksi yang terjadi di jalur gaza tersebut. Terkait dengan kasus tertembaknya *Rajan al-Najjar* pihak Israel sedang melakukan investigasi terkait siapa yang melakukan penembakan tersebut.

⁴⁸ Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross*, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC berdasarkan data yang dihimpun oleh *World Health Organization* terdapat lebih dari 350-an petugas medis yang terluka, terbagi bagi menjadi 26 orang terkena tembakan langsung dari senjata api, 12 orang kena serpihan dari peluru ataupun peluru nyasar, dan 40-an orang terkena dampak penggunaan gas air mata pada tanggal 20 November 2018

Terkait banyaknya kasus pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel, telah banyak kecaman dunia internasional dan telah banyak rekomendasi dan badan penyidik untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Israel akan tetapi belum bisa menyeret Israel kedalam pengadilan internasional untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran-pelanggran kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter. Dari berbagai fakta-fakta tersebut Israel seringkali tidak mentaati ketentuan hukum humaniter internasional sehingga fungsi preventif dari hukum humaniter tidak terpenuhi, kemudian fungsi represif atau penegakan hukum tersebut didalam kasus-kasus pelanggaran ketentuan hukum humaniter dengan salah satu contohnya ialah kasus tertembaknya perawat Palestina juga belum terpenuhi dengan baik, adapun faktor-faktor penyebab jarang nya dibentuk pengadilan internasional untuk mengadili Israel adalah:

1) Faktor politik internasional

Tidak dipungkiri didalam hukum internasional, politik internasional memegang peranan penting. Tidak terkecuali didalam hukum humaniter internasional khususnya dibagian penegakan ketentuan hukum humaniter internasional. Sejatinya hukum internasional wajib menciptakan suatu kesetaraan dan keseimbangan antara negara-negara didalam suatu pergulan

internasional. PBB yang salah satu fungsinya ialah sebagai badan atau organisasi yang memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat internasional sudah sebaiknya, sudah seperlunya dan seharusnya memperhatikan negara-negara yang bukan anggota tetap dewan keamanan PBB, atau dengan kata lain negara-negara yang tidak memegang hak veto.

Sejatinya untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan didalam pergumulan internasional, khususnya didalam penegakan hukum humaniter internasional seperti contohnya penerapan sanksi kepada Israel, tidak perlu ada lagi yang dinamakan Hak Veto. Keberadaan dan penggunaan hak veto sangat mempengaruhi sebuah resolusi yang ingin dibentuk oleh PBB, memang dalam sejarah pembentukan PBB diprakarsai oleh negara-negara yang memenangkan perang dunia ke II, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Russia, dan Republik Rakyat Cina. Negara-negara tersebut mempunyai eksklusifitas yaitu hak veto. Hak veto sendiri ialah sebuah hak untuk melakukan pembatalan keputusan, rancangan peraturan dan undang-undang, ketetapan, resolusi yang mana hak ini dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan PBB.

Awal dari munculnya ketidakadilan didalam tubuh PBB ialah ketika akan diberikan sanksi atau akan dijatuhkan sanksi

internasional kepada salah satu pelanggar ketentuan hukum humaniter internasional , seringkali tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penggunaan hak veto oleh salah satu pihak yang memilikinya. Pemberian sanksi tidak dapat dilakukan apabila muncul veto, semua tergantung dari politik para pihak. Contoh kongkritnya mengenai banyaknya pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel tetapi jarang dilakukan penindakan terhadap Israel adalah dikarenakan sering mendapatkan veto.

Ketika Palestina dan negara-negara didunia mendesak kepada PBB untuk membuat resolusi dan memberikan sanksi kepada Israel, sering kali salah satu anggota tetap dewan keamanan PBB yang memegang hak veto yaitu Amerika Serikat memveto atau menggunakan hak veto mereka untuk membatalkan resolusi, keputusan, sanksi yang dikeluarkan oleh PBB. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Inggris tentu akan melindungi Israel secara Israel merupakan salah satu sekutu penting Amerika Serikat di Timur Tengah, tentu saja mereka (Amerika Serikat) berusaha untuk melindungi kepentingan dari Israel , sehingga sering kali ketika akan dikeluarkan resolusi, dan sanksi yang akan dikenakan terhadap Israel, gagal dan tidak dapat diwujudkan karena

penggunaan veto yang digunakan oleh salah satu dewan keamanan tetap PBB dalam hal ini Amerika Serikat.

Seharusnya penegakan terhadap hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional haruslah ditegakkan secara bersama-sama bukan dengan cara-cara politik dan lobi-lobi politik dalam hal ini negara pemegang hak veto, guna menciptakan keadilan dalam penegakan dan keefektifan ketentuan hukum tersebut.

2) Faktor Negara itu sendiri

Israel merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya, sehingga seharusnya Israel mengetahui dengan jelas ketentuan-ketentuan hukum perlindungan terhadap korban perang, rakyat sipil terutama petugas kesehatan dan tenaga medis, akan tetapi tetap saja banyak sekali pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh Israel didalam agresi ke wilayah Palestina.

Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) sering kali diabaikan oleh Israel (angkatan bersenjata Israel) terbukti dengan banyaknya kasus penyerangan terhadap rakyat sipil yang berstatus non-kombatan, fasilitas-fasilitas sipil, dan termasuk kasus penembakan perawat Palestina *Razan al-Najjar* baru-baru ini, sehingga akibat

tindakan tersebut baik itu sengaja atau tidak sengaja (kecerobohan) menyebabkan implementasi dari Konvensi Jenewa yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil menjadi tidak terimplementasi dengan baik, dan tingkat pentaatannya buruk atau rendah. Sesungguhnya perilaku Israel yang tidak membedakan mana yang kombatan dan mana yang non-kombatan merupakan salah satu bentuk dari masyarakat yang barbar, jikalau mereka adalah bangsa atau masyarakat yang beradab tentu saja mereka akan mentaati ketentuan hukum humaniter tersebut dan melindungi rakyat sipil dan relawan kemanusiaan dari dampak agresi militer mereka ke Palestina. Kemudian rendahnya kemauan dari Israel untuk mengadili pelaku pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh pihaknya sendiri, dan sering memberikan alasan guna beralih bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ketika melakukan agresi ke wilayah Palestina baru tersentuh apabila sudah ada desakan dari dunia internasional akan tetapi apabila akan dibuat resolusi akan hal itu kembali lagi ke bagian diatas mengenai veto dan politik internasional .

Palestina sendiri mulai tanggal 1 April 2015 sudah meratifikasi dan secara resmi bergabung dengan Mahkamah Kriminal

Internasional (ICC) ⁴⁹ yang mengukuhkan Palestina sebagai anggota ke 123 ICC, hal ini dilakukan Palestina sebagai upaya untuk melakukan gugatan terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Negara Israel sendiri belum meratifikasi Statuta Roma terkait ICC itu.

Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Anthony Allot, didalam konflik Israel dengan Palestina implementasi hukum humaniter terkait perlindungan-perlindungan petugas kesehatan dan tenaga medis masih rendah, bukan hanya terjadi pada konflik Israel dan Palestina saja tetapi juga dibanyak konflik yang terjadi diseluruh belahan dunia baik itu konflik yang terjadi pada masa lalu maupun pada beberapa dekade belakangan ini seperti konflik bersenjata di Irak, konflik Syria, konflik bersenjata di Libya, konflik bersenjata di Darfur dan masih banyak lagi.

Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak nya kasus yang terjadi, baik dilakukan secara sadar atau sengaja, maupun akibat kecerobohan sehingga mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap non-kombatan ketika suatu konflik bersenjata terjadi. Sejatinya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I dan II

⁴⁹ <http://m.dw.com/id/palestina-gabung-mahkamah-kriminal-internasional/a-18174651> diakses pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 05.48 WIB.

tahun 1977 serta protokol tambahan III tahun 2005 masih sangat relevan dalam mengatur konflik bersenjata⁵⁰. Akan tetapi dalam penegakan Hukum Humaniter tersebut banyak sekali hambatannya seperti yang telah dibahas diatas, apabila hal tersebut terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terjadi lagi kasus-kasus yang mencederai ketentuan hukum humaniter terkait perlindungan non-kombatan ini.

⁵⁰ Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross* , Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hukum humaniter internasional dalam menanggapi konflik bersenjata yang terjadi masih sangat relevan dan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan kedua tahun 1977 masih dapat mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di dunia, pada tanggal 20 November 2018.